

BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR **2** TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan terkait pergeseran anggaran pada Bab VI Huruf D nomor 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
- 6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- 13. Peraturaan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 Nomor 3);
- 14. Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
- 2. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
- 3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan organisasi Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.
- Keunagan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka peyelenggaraan Pemerintah Daerahj yang dapat dinilai dengan uang serta bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat.
- 8. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasasran dan tujuan pembangunan Daerah.
- 9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan Pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya Manuasia, barang modal termaksuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
- 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangakat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD.
- 11. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengarue kerersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
- 12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyususnan APBD.

- 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
- 14. Satuan Kerja Penggelola Keuangan Daerah yang Selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelola Keuangan Daerah.
- 15. Pejabat Penggelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakaan pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanaakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dsengan bidang tugasnya.
- 18. Laporan Realisasi Anggara yang selanjutnya disingkat dengan LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapata dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Peraturan Bupati ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pergeseran anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pergeseran anggaran dapat berjalan dengan tertib dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati inio meliputi:

- a. Jenis pergeseran anggaran;
- b. kriteria pergeseran anggaran;
- c. ketentuan pergeseran anggaran; dan
- d. mekanisme pergeseran anggaran.

BAB II

JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

Pergeseran Anggaran terdiri atas:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

BAB III

KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. Pergeseran antar organisasi;
 - b. Pergeseran antar unit organisasi;
 - c. Pergeseran antar program;
 - d. Pergeseran antar kegiatan;
 - e. Pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. Pergeseran antar kelompok; dan
 - g. Pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. Pergeseran antar rincian obyek dalam objek yang sama;
 - c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. Pergeseran atau perubahan atas uraian dari sub rincian objek.

BAB IV

KETENTUAN PERGESERAN ANGGARAN

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan selama Program Kegiatan dan atau sub kegiatan tercantum dalam Perubahan KUA(Kebijakan Umum APBD) dan Perubahan PPAS (Prioritas Plafan Anggaran Sementara) yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, Kecuali ditentukan lain berdasartkan peraturan perundang-undangan dan /atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian/Lembaga teknis terkait, atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD dengan melakukan perubahan

- Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubhan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurf b dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja program dan / atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan / atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian / Lembaga teknis terkait, atau Pemerintah Provinsi.
- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan Apbd sebagaimana dimkasud dalam Pasal 5 huruf b yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Buapati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (6) Pergeseran / perubahan anggaran yang mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan apabila pada tahun berjalan tidak ada Perubahan APBD maka akan ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (7) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang dilakukan setelah Perubahan APBD akan ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurf b, nominal pagu anggarannya harus sama sebelum pergeseran dengan setelah pergeseran anggaran.
- (9) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA SKPD.
- (10) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

- (1) Pergeseran anggaran pada kondisi tertentu yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (7) dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. Kondisi mendesak;
 - b. Kondisi darurat; dan / atau
 - c. Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional ata daerah.
- (2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kebdali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan / atau
- d. Pengeluaran lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam taahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (4) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan / atau
 - c. Kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public.
- (6) Perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi;
 - a. Pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Perubahan anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau dana transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan / atau
 - c. Pergeseran anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuain terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga dan apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, pemanfaatan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun berjalan, dan atau penambahan target pendapatan.

BAB V

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a dapat dilakukan atas persetujuan Sekretariat Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris daerah yang ditembuskan ke PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dengan kronologis keadaan / alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. Rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA; dan
 - d. Format surat sebagaimana dimaksud dalam hurf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hurf b dapat dilakukan atas persetujuan PPKD
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan kronologis keadaan / alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. Rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA; dan
 - d. Format surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Ini.

- (1) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hurf c dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan kronologis keadaan / alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
- b. Rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;
- c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala SKPD selaku PA.
- d. Format surat sebagaimana dimaksud dalam hurf a, hurf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peratuan Bupati ini.

- (1) Pergeseran atau Perubahan atau uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dapat dilakukan atas persetujuan PA.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disewtujui oleh Kepala SKPD selaku PA dan disampaikan kepada PPKd dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Nota dinas dari PPTK kepada Kepala SKPD selaku PA atas usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek;
 - b. Surat persetujuan anggaran atas uraian dari sub rincian oleh Kepala SKPD selaku PA dengan kronologis keadaan/alas an yang menyebabkan terjadinya anggaran;
 - c. Surat permohonan penerbitan Perubahan DPA SKPD oleh Kepala SKPD kepada PPKD;
 - d. Rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA; dan
 - f. Format surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (1) Pergeseran anggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (7) dapat dilakukan atas persetujuan TAPD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Lepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. Rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;
 - c. Peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen pendukung yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran pada kondisi tertentu; dan

- d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA.
- (3) Format surat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (1) Dalam hal usulan pergeseran pada 1 (satu) kegiatan dari SKPD memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka usulan pergeseran mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) PPKD menerbitkan perubahan DPA SKPD setelah surat pergeseran anggaran disetujui.
- (3) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh SKPD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo pada tanggal 2-1-2024

Pi. BUPATI MUNA BARAT,

LA ODE BUTOLO

Diundangkan di Laworo pada tanggal 2-1-2024

SEKKETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BA

L.M. HUSEIN TALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024 NOMOR